



SALINAN

**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 900/Kep.263-BKAD/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LEBAK
NOMOR 900/KEP.517-BKAD/2025 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA
PENERIMAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. Bahwa Penetapan Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lebak Nomor: 900/Kep. 517-BKAD/2025;
- b. bahwa terdapat Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak Nomor: B.800/102-Sekret/VII/2026, Perihal Usulan Penggantian Bendahara Penerimaan, tanggal 31 Juli 2026, maka perlu dilakukan perubahan Lampiran pada Keputusan Bupati Lebak Nomor: 900/Kep.517-BKAD/2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Lebak tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lebak Nomor: 900/Kep.517-BKAD/2025 tentang Penetapan

Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 443 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 443), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 70 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 443 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 70);
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 104 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 104), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 104 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LEBAK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LEBAK NOMOR 900/KEP.517-BKAD/2025 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Mengubah Bendahara Penerimaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Lebak Nomor: 900/Kep. 517-BKAD/2025 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026, dengan perubahan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 3 Agustus 2026

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan:

Yth. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak



Wiwin Budhyarti, S.H., M.A.
NIP. 19810228 200604 2 009

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 900/Kep.263-BKAD/2026
Tanggal : 3 Agustus 2026
Tentang : Perubahan Atas Keputusan Bupati Lebak
Nomor 900/Kep.517-BKAD/2025 tentang
Penetapan Bendahara Penerimaan pada
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026

DAFTAR BENDAHARA PENERIMAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

NO.	PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMAAN SEBELUM PERUBAHAN	BENDAHARA PENERIMAAN SETELAH PERUBAHAN
1	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	WIWI HANDAYANI, S.E. NIP. 197905312010012002	WANDA DANIA UTAMI, S.Par. NIP. 199511062020122024

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA